



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUSRIFAH, Tempat / tanggal lahir Jember, 04 November 2001, Umur 22 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013 Kel/Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **NANANG KOSIM** pada tanggal 12 Januari 1991 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0973/028/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tertanggal 11 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA**, lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 2021 (umur 2 tahun) sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA**, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, Pemohon meminta pendapat pemuka Agama (Ustad) yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA** diganti dengan nama **MUHAMMAD WILDAN**;
5. Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022 yang semula tertulis **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD WILDAN** disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor: 474/581/35.09.09.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tertanggal 05 Desember 2023;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022 yang semula tertulis **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSRIFAH, Nomor. 3509094411010009, tertanggal 24 Januari 2022 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama NANANG KOSIM, Nomor. 3509091201910004, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor. 0973/023/XI/2020, tanggal 11 Nopember 2020, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopi Surat Kelahiran atas nama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA, Nomor. 3509-LT-15022022-0015, tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda (P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3509092212210008, tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopi Surat Keterangan, Nomor. 474/581/35.09.09.2007/2023, tertanggal 05 Desember 2023, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 04 Desember 2023, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi HERIA dan saksi RUDIK HARIYANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : HERIA

- Bahwa Pemohon yang bernama MUSRIFAH mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon tidak ada yang salah. Hanya saja karena sering sakit – sakitan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya;
- Bahwa Sejak kecil anak Pemohon sakit – sakitan, kemudian Pemohon datang kepada Tokoh Agama dan diberikan wejangan agar nama anaknya tersebut diganti saja;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD JOHAN PRATAMA;
- Bahwa Anak Pemohon akan diganti dengan nama MUHAMMAD WILDAN;
- Bahwa MUHAMMAD WILDAN lahir di Jember, pada tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN, tanggal 30 Oktober 2021 tersebut untuk keperluan sekolah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama NANANG KOSIM, pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN;
- Bahwa Sekarang anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD WILDAN tinggal bersama kedua orangtuanya di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : RUDIK HARIYANTO

- Bahwa Pemohon yang bernama MUSRIFAH mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon tidak ada yang salah. Hanya saja karena sering sakit – sakitan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya;
- Bahwa Sejak kecil anak Pemohon sakit – sakitan, kemudian Pemohon datang kepada Tokoh Agama dan diberikan wejangan agar nama anaknya tersebut diganti saja;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD JOHAN PRATAMA;
- Bahwa Anak Pemohon akan diganti dengan nama MUHAMMAD WILDAN;
- Bahwa MUHAMMAD WILDAN lahir di Jember, pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN, tanggal 30 Oktober 2021 tersebut untuk keperluan sekolah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama NANANG KOSIM, pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD WILDAN tinggal bersama kedua orangtuanya di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022 yang semula tertulis **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD WILDAN**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSRIFAH, Nomor. 3509094411010009, tertanggal 24 Januari 2022 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama NANANG KOSIM, Nomor. 3509091201910004 diketahui bahwa nama Pemohon adalah MUSRIFAH yang lahir di Jember, pada tanggal 4 November 2001, berstatus perkawinan kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2020 (vide P-2) dengan seorang yang bernama NANANG KOSIM yang lahir di Jember pada tanggal 12 Januari 1991 (vide P-1) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3509092212210008 (vide P-4);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA, lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 2021, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan, Nomor. 474/581/35.09.09.2007/2023, tertanggal 05 Desember 2023 diketahui bahwa Pemohon MUSRIFAH adalah benar-benar penduduk di Desa Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang memiliki seorang anak bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti menjadi MUHAMMAD WILDAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2023 diketahui bahwa NANANG KOSIM selaku suami dari Pemohon yang pada intinya tidak keberatan jika nama anak yang semula bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA diganti menjadi MUHAMMAD WILDAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Kelahiran atas nama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA, Nomor. 3509-LT-15022022-0015, tertanggal 15 Februari 2022 dapat diketahui bahwa nama Anak Pemohon dalam bukti surat tersebut tercatat bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama MUSRIFAH mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya. Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon tidak ada yang salah. Hanya saja karena sering sakit – sakitan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya. Bahwa Sejak kecil anak Pemohon sakit – sakitan, kemudian Pemohon datang kepada Tokoh Agama dan diberikan wejangan agar nama anaknya tersebut diganti saj. Bahwa Nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD JOHAN PRATAMA. Bahwa Anak Pemohon akan diganti dengan nama MUHAMMAD WILDAN. Bahwa MUHAMMAD WILDAN lahir di Jember, pada tanggal 30 Oktober 2021. Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN, tanggal 30 Oktober 2021 tersebut untuk keperluan sekolah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama NANANG KOSIM, pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN. Bahwa Sekarang anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD WILDAN tinggal bersama kedua orangtuanya di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan Kartu Keluarga pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Kartu Keluarga Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah MUSRIFAH yang lahir di Jember, pada tanggal 4 November 2001, berstatus perkawinan kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (vide P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2020 (vide P-2) dengan seorang yang bernama NANAG KOSIM yang lahir di Jember pada tanggal 12 Januari 1991 (vide P-1) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3509092212210008 (vide P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA, lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 2021, umur 2 (dua) tahun (vide P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon MUSRIFAH adalah benar-benar penduduk di Desa Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang memiliki seorang anak bernama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti menjadi MUHAMMAD WILDAN (vide P-5);

Menimbang, bahwa NANANG KOSIM selaku suami dari Pemohon yang pada intinya tidak keberatan jika nama anak yang semula bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA diganti menjadi MUHAMMAD WILDAN (vide P-6);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Kelahiran atas nama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA, Nomor. 3509-LT-15022022-0015, tertanggal 15 Februari 2022 dapat diketahui bahwa nama Anak Pemohon dalam bukti surat tersebut tercatat Bernama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama MUSRIFAH mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandungnya. Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon tidak ada yang salah. Hanya saja karena sering sakit – sakitan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti Namanya. Bahwa Sejak kecil anak Pemohon sakit – sakitan, kemudian Pemohon datang kepada Tokoh Agama dan diberikan wejangan agar nama anaknya tersebut diganti saj. Bahwa Nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD JOHAN PRATAMA. Bahwa Anak Pemohon akan diganti dengan nama MUHAMMAD WILDAN. Bahwa MUHAMMAD WILDAN lahir di Jember, pada tanggal 30 Oktober 2021. Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN, tanggal 30 Oktober 2021 tersebut untuk keperluan sekolah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam mengurus administrasi kependudukan. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama NANANG KOSIM, pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: MUHAMMAD JOHAN PRATAMA yang akan diganti nama menjadi MUHAMMAD WILDAN. Bahwa Sekarang anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD WILDAN tinggal bersama kedua orangtuanya di Dusun Sumber Gebang, RT/RW 002/013, Langkap, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah untuk untuk merubah Nama Anak dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022 yang semula tertulis MUHAMMAD JOHAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas anak Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-15022022-0015 tertanggal 15 Februari 2022 yang semula tertulis MUHAMMAD JOHAN PRATAMA menjadi MUHAMMAD WILDAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Karno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Karno, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBPN	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)